

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perilaku jual beli kredit (Ba'i Bi Al-Taqsith) masyarakat Blok Balong Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dapat diketahui dari perilaku jual beli kredit selama ini misalnya dalam transaksinya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adanya penjual dan pembeli, barang serta ijab qabul, dan jika penjual tidak memiliki barang, maka penjual meminta kriteria barangnya.
2. Jual beli kredit dibolehkan sebab kalau tidak dengan pembelian secara mencicil, maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan yang diperoleh dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah tangga untuk memperlancar kegiatan usahanya dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah terbiasa dan bukan keadaan memaksa, serta bukan suatu beban.
3. Ulama-ulama yang keberatan dengan praktek jual beli secara kredit adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan cara kredit adalah sebagai riba yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur, dan tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak yang berutang.

Sedangkan ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan cara kredit dibolehkan antara lain Imam Thazus Al-Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Qordowi dan juga banyak ulama lain, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu besar sehingga memberatkan pembeli (kreditur).

## **5.2. Rekomendasi**

### **1. Bagi Penulis**

Agar lebih mengembangkan bukan hanya pada sektor jual beli saja menurut Islam, akan tetapi untuk mengembangkan secara lebih luas tentang muamalah secara Islami.

### **2. Bagi Penjual**

Untuk lebih meningkatkan lagi mutu pelayanannya guna meningkatkan angka penjualan.

### **3. Bagi Pembaca**

Supaya mendapatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli kredit secara Islami.